



**PUTUSAN**

**Nomor : 126/ Pid.B/ 2020/ PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUFYANI YUSUF H.A. Alias MARNI**  
**Alias MAMA TAMBOLANG**

Tempat Lahir : Talion

Umur/ Tanggal Lahir: 50 Tahun/ 24 Januari 1970

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kokkang Kel. Rembon  
Kec. Rembon Kab. Tana Toraja

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 16 Agustus 2020, sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 17 Agustus 2020, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 01 September 2020, sejak tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 13 Oktober 2020, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2020 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 26 Oktober 2020, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020 ;

6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 12 Nopember 2020, sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan ahli ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 07 Desember 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUFYANI YUSUF H.A. Alias MARNI Alias MAMA TAMBOLANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apapun yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUFYANI YUSUF H.A. Alias MARNI Alias MAMA TAMBOLANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hand phone lipat merek Samsung warna putih dengan nomor sim card : 085298338526.

Halaman 2 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone android merek Oppo warna hitam dengan nomor sim card : 081352683067.
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama SUFYANI dengan nomor rekening : 501801022174530 beserta kartu ATM dengan nomor seri : 60130143202530001.
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama SUFIANI YUSUH H.A. dengan NIK : 7318206401700001.
- 1 (satu) lembar kartu NPWP dengan nomor : 14.180.940.0-803.000.
- 1 (satu) lembar sajadah berwarna merah.
- 1 (satu) buah tas dompet warna merah.
- Uang sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 12 lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) lembar nota karcis masuk Bandara Sultan Hasanuddin tertanggal 11 Agustus 2020 dengan nota : 27200376059.
- 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink ke rekening UMBARWATI dengan nomor rekening : 640801017679533 dengan nilai transaksi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink transaksi setor simpan ke rekening nomor : 501801022174530 atas nama SUFYANI dengan transaksi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar list tiket perjalanan dari Makassar ke Surabaya tertanggal 09 Agustus 2020 dengan nomor : 13B704.
- 1 (satu) lembar eticet Lion Air atas nama YUSUFH/SUFYANI Mr tertanggal 11 Agustus 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 19 (sembilan belas) lembar uang yang diduga palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) edisi tahun 2014 dengan rincian : 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202014, 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202022, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202023, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202027, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202029, 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202035, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202041, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202045, 1 (satu) lembar uang palsu

Halaman 3 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seri ASP202047, 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202057, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202059, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202040, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202056, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ALU742524 dan 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ALU742527.

- 1 (satu) kantong plastik berisi tomat.
- 1 (satu) kantong plastik berisi lombok.
- 1 (satu) kantong plastik berisi bawang merah.
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat kehitaman merek Vashion Majik.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau merek Uniqlo.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu abu merek Kiki.
- 180 lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dan 2 lembar mata uang asing palsu pecahan 20 dinar Kuwait dengan rincian :
  - a. 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2014 dengan rincian nomor seri sebagai berikut :  
ASP 202013 = 4 lembar, ASP 202014 = 4 lembar, ASP 202015 = 3 lembar, ASP 202016 = 2 lembar, ASP 202017 = 6 lembar, ASP 202018 = 7 lembar, ASP 202019 = 2 lembar, ASP 202020 = 3 lembar, ASP 202021 = 2 lembar, ASP 202023 = 2 lembar, ASP 202024 = 1 lembar, ASP 202026 = 1 lembar, ASP 202032 = 2 lembar, ASP 202036 = 1 lembar, ASP 202037 = 4 lembar, ASP 202038 = 1 lembar, ASP 202039 = 3 lembar, ASP 202040 = 4 lembar, ASP 202041 = 4 lembar, ASP 202042 = 7 lembar, ASP 202043 = 1 lembar, ASP 202044 = 4 lembar, ASP 202045 = 4 lembar, ASP 202046 = 3 lembar, ASP 202047 = 1 lembar, ASP 202048 = 5 lembar, ASP 202049 = 1 lembar, ASP 202050 = 1 lembar, ASP 202055 = 1 lembar, ASP 202056 = 1 lembar, ASP 202057 = 1 lembar, ASP 202059 = 1 lembar dan ASP 202060 = 3 lembar.
  - b. 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2016 dengan rincian nomor seri sebagai berikut :  
ASP 202014 = 1 lembar, ASP 202015 = 2 lembar, ASP 202019 = 1 lembar, ASP 202020 = 4 lembar, ASP 202021 = 3 lembar, ASP 202023 = 1 lembar, ASP 202024 = 1 lembar, ASP 202048 = 1 lembar, ASP 202050 = 4 lembar, ASP 202051 = 6 lembar, ASP 202052 = 2 lembar, ASP 202053 = 5 lembar, ASP 202054 = 2 lembar, ASP 202055 = 4 lembar, ASP 202057 = 14 lembar, ASP202058 = 7 lembar,

Halaman 4 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



ASP 202059 = 7 lembar, ASP 202060 = 6 lembar, ALU 742550 = 2 lembar, ALU 742551 = 1 lembar, ALU 742552 = 2 lembar, ALU 742553 = 2 lembar, ALU 742554 = 2 lembar, ALU 742556 = 1 lembar, ALU 742557 = 5 lembar, ALU 742559 = 2 lembar dan ALU 742560 = 1 lembar.

c. 2 (dua) lembar uang palsu mata uang asing pecahan 20 dinar Kuwait dengan nomor seri : 950157.

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun edisi 2014 dengan nomor seri : ASP202018.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 07 Desember 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-40/ P.4.26/ Eku.2/ 10/ 2020 tanggal 13 Oktober 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa dia Terdakwa SUFYANI YUSUF H.A Alias MARNI Alias MAMA TAMBOLANG pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Pasar Makale Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat terdakwa ditelepon oleh H. KARIM (DPO) yang berdomisili di Surabaya dan menyampaikan jika ia memiliki uang palsu lalu menawarkan kepada terdakwa untuk menukar uang palsu tersebut dengan uang asli dengan perbandingan 1 banding 3 kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada H. KARIM sebagai panjar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 terdakwa menuju ke Makassar dan tiba di Bandara Sultan Hasaduddin kemudian terdakwa berangkat menuju ke Surabaya menggunakan pesawat udara maskapai Lion Air untuk bertemu H. KARIM.
- Bahwa pada saat tiba di Bandara Juanda Surabaya terdakwa dijemput oleh H. KARIM lalu mereka menuju ke penginapan kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 H. KARIM bersama NANANG (DPO) datang menemui terdakwa di penginapan selanjutnya uang yang dimiliki terdakwa untuk membeli uang palsu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu H. KARIM mengatakan kepada terdakwa "kamu bisa dapat uang palsu dengan nilai 20.000.000,- (dua puluh juta), namun setelah uang palsu tersebut kamu jual, kamu harus membayar sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan H. KARIM sepakat selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada H. KARIM dan H. KARIM memberikan uang palsu dengan pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nilai 20.000.000,- (dua puluh juta) setelah itu terdakwa kembali menuju ke Makassar dengan membawa uang palsu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali Tana Toraja lalu pada tanggal 16 Agustus 2020 terdakwa menuju ke Pasar Makale dengan membawa uang palsu dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta) dan sisanya terdakwa simpan di kamar kos terdakwa kemudian terdakwa membeli bawang, tomat, lombok dan bawang dengan total harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari SUNARTI kemudian terdakwa membayar kepada SUNARTI dengan menggunakan uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) lalu SUNARTI mengembalikan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa membeli celana cakar sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total harga Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dari MARLINDA kemudian terdakwa membayar kepada MARLINDA dengan menggunakan uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dan uang asli Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju ke Brilink milik SARAH lalu terdakwa meminta SARAH untuk mentransfer uang ke rekening milik terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa membayar ke SARAH dengan menggunakan uang palsu senilai 1.000.000 (satu juta), namun SARAH mengetahui jika uang tersebut palsu kemudian SARAH menyuruh seseorang yang berada di situ untuk melapor kepada polisi yang sementara bertugas di area pasar tidak lama

Halaman 6 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian MARTHEN LUTER JABAR yang merupakan anggota kepolisian kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti uang palsu kemudian dilakukan ALFIAN SOMA LINGGI, FEBRIYANTO dan EKMAN AGUNG melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa SUFYANI YUSUF H.A Alias MARNI Alias MAMA TAMBOLANG pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Pasar Makale Kelurahan Tondon Mamullu Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa ditelepon oleh H. KARIM (DPO) yang berdomisili di Surabaya dan menyampaikan jika ia memiliki uang palsu lalu menawarkan kepada terdakwa untuk menukar uang palsu tersebut dengan uang asli dengan perbandingan 1 banding 3 kemudian terdakwa menyetujuinya lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada H. KARIM sebagai panjar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 terdakwa menuju ke Makassar dan tiba di Bandara Sultan Hasaduddin kemudian terdakwa berangkat menuju ke Surabaya menggunakan pesawat udara maskapai Lion Air untuk bertemu H. KARIM.
- Bahwa pada saat tiba di Bandara Juanda Surabaya terdakwa dijemput oleh H. KARIM lalu mereka menuju ke penginapan kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 H. KARIM bersama NANANG (DPO) datang menemui terdakwa di penginapan selanjutnya uang yang dimiliki terdakwa untuk membeli uang palsu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu H. KARIM mengatakan kepada terdakwa *"kamu bisa dapat uang palsu dengan nilai 20.000.000,- (dua puluh juta), namun setelah uang palsu tersebut kamu jual, kamu harus membayar sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan H. KARIM sepakat selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada H. KARIM dan H. KARIM memberikan uang palsu dengan pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nilai 20.000.000,- (dua*

Halaman 7 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



puluh juta) setelah itu terdakwa kembali menuju ke Makassar dengan membawa uang palsu tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali Tana Toraja lalu pada tanggal 16 Agustus 2020 terdakwa menuju ke Pasar Makale dengan membawa uang palsu dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta) dan sisanya terdakwa simpan di kamar kos terdakwa kemudian terdakwa membeli bawang, tomat, lombok dan bawang dengan total harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari SUNARTI kemudian terdakwa membayar kepada SUNARTI dengan menggunakan uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) lalu SUNARTI mengembalikan Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa membeli celana cakar sebanyak 3 (tiga) lembar dengan total harga Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dari MARLINDA kemudian terdakwa membayar kepada MARLINDA dengan menggunakan uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dan uang asli Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa menuju ke Brilink milik SARAH lalu terdakwa meminta SARAH untuk mentransfer uang ke rekening milik terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa membayar ke SARAH dengan menggunakan uang palsu senilai 1.000.000 (satu juta), namun SARAH mengetahui jika uang tersebut palsu kemudian SARAH menyuruh seseorang yang berada di situ untuk melapor kepada polisi yang sementara bertugas di area pasar tidak lama kemudian MARTHEN LUTER JABAR yang merupakan anggota kepolisian kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti uang palsu kemudian dilakukan ALFIAN SOMA LINGGI, FEBRIYANTO dan EKMAN AGUNG melakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi dan ahli, yaitu :

**1. Saksi SARAH**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Pasar Makale Kel. Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja Prop. Sulawesi Selatan, terdakwa telah menyimpan uang palsu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah terdakwa melakukan transaksi transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 501801022174530 atas nama SUFYANI melalui agen Brilink milik saksi ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut palsu setelah saksi melihat dan meraba-raba uang tersebut dimana kertas dan warna uang palsu tersebut berbeda dengan kertas dan warna uang yang asli ;
- Bahwa uang palsu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi telah diganti dengan uang yang asli ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi SUNARTI Alias MAMA ROLAND Alias TALLASA', di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 11.15 wita bertempat di Pasar Makale Kel. Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja Prop. Sulawesi Selatan, terdakwa telah menyimpan uang palsu ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah terdakwa membeli tomat, lombok dan bawang merah masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) di warung milik saksi ;
- Bahwa pada saat itu, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kepada saksi dan saksi memberikan uang kembaliannya sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Halaman 9 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut palsu setelah saksi melihat dan meraba-raba uang tersebut dimana kertas dan warna uang palsu tersebut berbeda dengan kertas dan warna uang yang asli ;
- Bahwa uang palsu yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi telah diganti dengan uang yang asli ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Ahli MUNARFAH GHAZALI, SE,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai staf pada unit pengelolaan uang Rupiah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah melaksanakan perhitungan rencana kebutuhan uang di Propinsi Sulawesi Selatan, memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah dan melaksanakan kegiatan perkasan yang meliputi setoran dan bayaran bank serta melayani penukaran masyarakat ;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan sebagai ahli uang Rupiah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada tanggal 07 April 2017 di Bandung ;
- Bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah ;
- Bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah ;
- Bahwa ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan ;
- Bahwa kertas uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama;
- Bahwa Rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara ;

Halaman 10 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;
- Bahwa ciri umum Rupiah kertas paling sedikit memuat : a. gambar lambang Negara "Garuda Pancasila", b. frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia", c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya, d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia, e. nomor seri pecahan, f. teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ... dan g. tahun emisi dan tahun cetak ;
- Bahwa setiap pecahan Rupiah selain memiliki ciri umum juga memiliki ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan dan teknik cetak ;
- Bahwa ciri khusus bersifat terbuka, semi tertutup dan tertutup ;
- Bahwa ciri khusus Rupiah tidak memuat gambar orang yang masih hidup serta gambar pahlawan nasional dan atau Presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah ;
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang Rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 dan tahun emisi 2016 adalah : jika dilihat warna uang terlihat terang dan jelas, terdapat benang pengaman seperti dianyam yang akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu, pada pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 terdapat *colour shifting* dan pada pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 terdapat OVI (*optical variable ink*) yang di dalamnya berisi logo BI (Bank Indonesia) yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, pada pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 terdapat *multicolour latent image* yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, terdapat *latent image* berupa tulisan BI (Bank Indonesia) yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba, terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan yang dapat dilihat jika diterawang ke arah cahaya serta terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo BI (Bank Indonesia) yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rupiah yang ada pada terdakwa merupakan uang Rupiah palsu karena gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang, bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HVS yang memendar di bawah sinar *ultra violet*, benang pengaman dibuat dengan cara dicetak menggunakan *inkjet print*, sehingga bila diterawang tidak tampak utuh, pada benang pengaman tidak terdapat tulisan "BI 100000" berulang-ulang dan tidak berubah warna dari kuning keemasan menjadi hijau jika dilihat dari sudut pandang tertentu, tanda air (*watermark*) dibuat menggunakan teknik sablon, sehingga terlihat buram, teknik cetak yang digunakan adalah *inkjet printing*, *optical variable ink* pada pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 terlihat buram dan tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda, *colour shifting* pada pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 terlihat buram dan tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda, *intagli* tulisan nominal 100000 (seratus ribu) dibuat dengan menggunakan teknik cetak *inkjet printing*, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba, tidak terdapat *micro text*, *rectoverso* potongan logo BI (Bank Indonesia) antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi, sehingga logo BI (Bank Indonesia) terlihat tidak sempurna, *latent image* (gambar tersembunyi) terlihat buram, *multicolour latent image* (gambar tersembunyi multi warna) pada Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 tidak dapat terlihat, nomor seri dibuat dengan teknik cetak *inkjet printing* dan tidak memendar di bawah sinar *ultra violet*, *blind code* dicetak dengan teknik cetak *inkjet printing*, sehingga tidak terasa kasar apabila diraba, tidak terdapat *visible ink*, tidak terdapat *invisible ink* ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa SUFYANI YUSUF H.A. Alias MARNI Alias MAMA TAMBOLANG telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Tana Toraja ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Pasar Makale Kel. Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja Prop. Sulawesi Selatan, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Tetebassi Kel. Mandetek Kec. Makale Kab. Tana Toraja ditemukan 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor sim card : 085298338526 milik terdakwa, 1 (satu) buah hand phone android merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card : 081352683067 milik terdakwa, 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama SUFYANI dengan nomor rekening : 501801022174530 beserta kartu ATM dengan nomor seri : 60130143202530001 milik terdakwa, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama SUFYANI YUSUH H.A. dengan NIK : 7318206401700001 milik terdakwa, 1 (satu) lembar kartu NPWP dengan nomor : 14.180.940.0-803.000 milik terdakwa, 1 (satu) lembar sajadah berwarna merah milik terdakwa, 1 (satu) buah tas dompet warna merah milik terdakwa, uang sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) milik terdakwa, 1 (satu) lembar nota karcis masuk Bandara Sultan Hasanuddin tertanggal 11 Agustus 2020 dengan nota : 27200376059, 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink ke rekening UMBARWATI dengan nomor rekening : 640801017679533 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Agustus 2020, 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink transaksi setor simpan ke rekening nomor : 501801022174530 atas nama SUFYANI dengan transaksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar list tiket perjalanan dari Makassar ke Surabaya tertanggal 09 Agustus 2020 dengan nomor : 13B704, 1 (satu) lembar eticet Lion Air atas nama YUSUFH/SUFYANI Mr tertanggal 11 Agustus 2020, 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) edisi tahun 2014, 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2014, 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2016, 2 (dua) lembar uang palsu mata uang asing pecahan 20 dinar Kuwait dengan nomor seri : 950157, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun edisi 2014 dengan nomor seri : ASP202018, 1 (satu) kantong

Halaman 13 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





plastik berisi tomat, 1 (satu) kantong plastik berisi lombok, 1 (satu) kantong plastik berisi bawang merah, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat kehitaman merk Vashion Majik, 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau merk Uniqlo dan 1 (satu) lembar celana panjang warna abu abu merk Kiki ;

- Bahwa terdakwa ditangkap setelah menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk membeli tomat, lombok dan bawang merah masing-masing seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) lalu terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk membeli 3 (tiga) lembar celana panjang seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk melakukan transaksi transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 501801022174530 atas nama SUFYANI melalui agen Brilink, namun terdakwa sudah mengganti uang-uang palsu tersebut dengan uang-uang yang asli setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh masyarakat ;
- Bahwa terdakwa menyimpan uang-uang palsu tersebut dalam 1 (satu) lembar sajadah berwarna merah di rumah kontrakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh uang-uang palsu tersebut dengan cara membeli dari H. KARIM yang berada di Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 bertempat di Penginapan Asaka dimana terdakwa membeli uang-uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa baru membayar sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada H. KARIM, sedangkan sisanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) belum dilunasi oleh terdakwa kepada H. KARIM ;
- Bahwa uang-uang palsu tersebut merupakan milik terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa dan akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor sim card : 085298338526 ;
- 1 (satu) buah hand phone android merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card : 081352683067 ;
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama SUFYANI dengan nomor rekening : 501801022174530 beserta kartu ATM dengan nomor seri : 60130143202530001 ;
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama SUFIANI YUSUH H.A. dengan NIK : 7318206401700001 ;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP dengan nomor : 14.180.940.0-803.000 ;
- 1 (satu) lembar sajadah berwarna merah ;
- 1 (satu) buah tas dompet warna merah ;
- Uang sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 12 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar nota karcis masuk Bandara Sultan Hasanuddin tertanggal 11 Agustus 2020 dengan nota : 27200376059 ;
- 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink ke rekening UMBARWATI dengan nomor rekening : 640801017679533 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink transaksi setor simpan ke rekening nomor : 501801022174530 atas nama SUFYANI dengan transaksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar list tiket perjalanan dari Makassar ke Surabaya tertanggal 09 Agustus 2020 dengan nomor : 13B704 ;
- 1 (satu) lembar eticet Lion Air atas nama YUSUFH/SUFYANI Mr tertanggal 11 Agustus 2020 ;
- 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) edisi tahun 2014 dengan rincian : 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202014, 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202022, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202023, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202027, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202029, 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202035, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202041, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202045, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri

Halaman 15 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASP202047, 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202057, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202059, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202040, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202056, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ALU742524 dan 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ALU742527 ;

- 180 (seratus delapan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dan 2 lembar mata uang asing palsu pecahan 20 dinar Kuwait dengan rincian :
  - a. 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2014 dengan rincian nomor seri sebagai berikut : ASP 202013 = 4 lembar, ASP 202014 = 4 lembar, ASP 202015 = 3 lembar, ASP 202016 = 2 lembar, ASP 202017 = 6 lembar, ASP 202018 = 7 lembar, ASP 202019 = 2 lembar, ASP 202020 = 3 lembar, ASP 202021 = 2 lembar, ASP 202023 = 2 lembar, ASP 202024 = 1 lembar, ASP 202026 = 1 lembar, ASP 202032 = 2 lembar, ASP 202036 = 1 lembar, ASP 202037 = 4 lembar, ASP 202038 = 1 lembar, ASP 202039 = 3 lembar, ASP 202040 = 4 lembar, ASP 202041 = 4 lembar, ASP 202042 = 7 lembar, ASP 202043 = 1 lembar, ASP 202044 = 4 lembar, ASP 202045 = 4 lembar, ASP 202046 = 3 lembar, ASP 202047 = 1 lembar, ASP 202048 = 5 lembar, ASP 202049 = 1 lembar, ASP 202050 = 1 lembar, ASP 202055 = 1 lembar, ASP 202056 = 1 lembar, ASP 202057 = 1 lembar, ASP 202059 = 1 lembar dan ASP 202060 = 3 lembar ;
  - b. 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2016 dengan rincian nomor seri sebagai berikut : ASP 202014 = 1 lembar, ASP 202015 = 2 lembar, ASP 202019 = 1 lembar, ASP 202020 = 4 lembar, ASP 202021 = 3 lembar, ASP 202023 = 1 lembar, ASP 202024 = 1 lembar, ASP 202048 = 1 lembar, ASP 202050 = 4 lembar, ASP 202051 = 6 lembar, ASP 202052 = 2 lembar, ASP 202053 = 5 lembar, ASP 202054 = 2 lembar, ASP 202055 = 4 lembar, ASP 202057 = 14 lembar, ASP202058 = 7 lembar, ASP 202059 = 7 lembar, ASP 202060 = 6 lembar, ALU 742550 = 2 lembar, ALU 742551 = 1 lembar, ALU 742552 = 2 lembar, ALU 742553 = 2 lembar, ALU 742554 = 2 lembar, ALU 742556 = 1 lembar, ALU 742557 = 5 lembar, ALU 742559 = 2 lembar dan ALU 742560 = 1 lembar ;
  - c. 2 (dua) lembar uang palsu mata uang asing pecahan 20 dinar Kuwait dengan nomor seri : 950157 ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun edisi 2014 dengan nomor seri : ASP202018 ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi tomat ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi lombok ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi bawang merah ;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat kehitaman merk Vashion Majik ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau merk Uniqlo ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu abu merk Kiki ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Pasar Makale Kel. Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja Prop. Sulawesi Selatan, terdakwa SUFYANI YUSUF H.A. Alias MARNI Alias MAMA TAMBOLANG telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja;
- Bahwa benar dari penggeledahan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Tetebassi Kel. Mandetek Kec. Makale Kab. Tana Toraja ditemukan 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor sim card : 085298338526 milik terdakwa, 1 (satu) buah hand phone android merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card : 081352683067 milik terdakwa, 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama SUFYANI dengan nomor rekening : 501801022174530 beserta kartu ATM dengan nomor seri : 60130143202530001 milik terdakwa, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama SUFYANI YUSUF H.A. dengan NIK : 7318206401700001 milik terdakwa, 1 (satu) lembar kartu NPWP dengan nomor : 14.180.940.0-803.000 milik terdakwa, 1 (satu) lembar sajadah

Halaman 17 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah milik terdakwa, 1 (satu) buah tas dompet warna merah milik terdakwa, uang sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) milik terdakwa, 1 (satu) lembar nota karcis masuk Bandara Sultan Hasanuddin tertanggal 11 Agustus 2020 dengan nota : 27200376059, 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink ke rekening UMBARWATI dengan nomor rekening : 640801017679533 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Agustus 2020, 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink transaksi setor simpan ke rekening nomor : 501801022174530 atas nama SUFYANI dengan transaksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar list tiket perjalanan dari Makassar ke Surabaya tertanggal 09 Agustus 2020 dengan nomor : 13B704, 1 (satu) lembar eticet Lion Air atas nama YUSUFH/SUFYANI Mr tertanggal 11 Agustus 2020, 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) edisi tahun 2014, 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2014, 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2016, 2 (dua) lembar uang palsu mata uang asing pecahan 20 dinar Kuwait dengan nomor seri : 950157, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun edisi 2014 dengan nomor seri : ASP202018, 1 (satu) kantong plastik berisi tomat, 1 (satu) kantong plastik berisi lombok, 1 (satu) kantong plastik berisi bawang merah, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat kehitaman merk Vashion Majik, 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau merk Uniqlo dan 1 (satu) lembar celana panjang warna abu abu merk Kiki ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk membeli tomat, lombok dan bawang merah masing-masing seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di warung saksi SUNARTI lalu terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk membeli 3 (tiga) lembar celana panjang seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk melakukan transaksi transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 501801022174530 atas nama SUFYANI melalui agen Brilink saksi SARAH, namun terdakwa sudah mengganti uang-uang palsu tersebut

Halaman 18 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang-uang yang asli setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SARAH dan saksi SUNARTI ;

- Bahwa benar terdakwa memperoleh uang-uang palsu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama H. KARIM yang berada di Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 bertempat di Penginapan Asaka dimana terdakwa membeli uang-uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa baru membayar sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada H. KARIM, sedangkan sisanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) belum dilunasi oleh terdakwa kepada H. KARIM ;
- Bahwa benar uang-uang palsu tersebut merupakan milik terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa dan akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli MUNARFAH GHAZALI, SE yang bekerja sebagai staf pada unit pengelolaan uang Rupiah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan, ciri-ciri keaslian uang Rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 dan tahun emisi 2016 adalah jika dilihat warna uang terlihat terang dan jelas, terdapat benang pengaman seperti dianyam yang akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu, pada uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 terdapat *colour shifting* dan pada uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 terdapat OVI (*optical variable ink*) yang di dalamnya berisi logo BI (Bank Indonesia) yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, pada uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 terdapat *multicolour latent image* yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, terdapat *latent image* berupa tulisan BI (Bank Indonesia) yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba, terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan yang dapat dilihat jika diterawang ke arah cahaya serta terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo BI (Bank Indonesia) yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli MUNARFAH GHAZALI, SE, uang Rupiah yang ada pada terdakwa merupakan uang Rupiah palsu

Halaman 19 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak asli karena gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang, bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HVS yang memendar di bawah sinar *ultra violet*, benang pengaman dibuat dengan cara dicetak menggunakan *inkjet print*, sehingga bila diterawang tidak tampak utuh, pada benang pengaman tidak terdapat tulisan "BI 100000" berulang-ulang dan tidak berubah warna dari kuning keemasan menjadi hijau jika dilihat dari sudut pandang tertentu, tanda air (*watermark*) dibuat menggunakan teknik sablon, sehingga terlihat buram, teknik cetak yang digunakan adalah *inkjet printing*, *optical variable ink* pada uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 terlihat buram dan tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda, *colour shifting* pada uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 terlihat buram dan tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda, *intagli* tulisan nominal 100000 (seratus ribu) dibuat dengan menggunakan teknik cetak *inkjet printing*, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba, tidak terdapat *micro text*, *recto verso* potongan logo BI (Bank Indonesia) antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi, sehingga logo BI (Bank Indonesia) terlihat tidak sempurna, *latent image* (gambar tersembunyi) terlihat buram, *multicolour latent image* (gambar tersembunyi multi warna) pada uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 tidak dapat terlihat, nomor seri dibuat dengan teknik cetak *inkjet printing* dan tidak memendar di bawah sinar *ultra violet*, *blind code* dicetak dengan teknik cetak *inkjet printing*, sehingga tidak terasa kasar apabila diraba, tidak terdapat *visible ink*, tidak terdapat *invisible ink* ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 20 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 36 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apa Pun yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu ;

**Menimbang,** bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang,** bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang,** bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama SUFYANI YUSUF H.A. Alias MARNI Alias MAMA TAMBOLANG dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-40/ P.4.26/ Eku.2/ 10/ 2020 tanggal 13 Oktober 2020, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang,** bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan



perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apa Pun yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;

**Menimbang**, bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) ;

**Menimbang**, bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah (*Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) ;

**Menimbang**, bahwa ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan (*Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) ;

**Menimbang**, bahwa kertas uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) ;

**Menimbang**, bahwa Rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) ;

**Menimbang**, bahwa Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) ;

**Menimbang**, bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) ;

**Menimbang**, bahwa macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam (*Vide* Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) ;

**Menimbang**, bahwa Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp (*Vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) ;

**Menimbang**, bahwa setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu (*Vide* Pasal 26 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Pasar Makale Kel. Tondon Mamullu Kec. Makale Kab. Tana Toraja Prop. Sulawesi Selatan, terdakwa SUFYANI YUSUF H.A. Alias MARNI Alias MAMA TAMBOLANG telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Tana Toraja ;

**Menimbang**, bahwa dari pengeledahan terhadap terdakwa dan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Tetebassi Kel. Mandetek Kec. Makale Kab. Tana Toraja ditemukan 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor sim card : 085298338526 milik terdakwa, 1 (satu) buah hand phone android merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card : 081352683067 milik terdakwa, 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama SUFYANI dengan nomor rekening : 501801022174530 beserta kartu ATM dengan nomor seri : 60130143202530001 milik terdakwa, 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama SUFYANI YUSUF H.A. dengan NIK : 7318206401700001 milik terdakwa, 1 (satu) lembar kartu NPWP dengan nomor : 14.180.940.0-803.000 milik terdakwa, 1 (satu) lembar sajadah berwarna merah milik terdakwa, 1 (satu) buah tas dompet warna merah milik terdakwa,

Halaman 23 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) milik terdakwa, 1 (satu) lembar nota karcis masuk Bandara Sultan Hasanuddin tertanggal 11 Agustus 2020 dengan nota : 27200376059, 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink ke rekening UMBARWATI dengan nomor rekening : 640801017679533 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Agustus 2020, 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink transaksi setor simpan ke rekening nomor : 501801022174530 atas nama SUFYANI dengan transaksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar list tiket perjalanan dari Makassar ke Surabaya tertanggal 09 Agustus 2020 dengan nomor : 13B704, 1 (satu) lembar eticet Lion Air atas nama YUSUFH/SUFYANI Mr tertanggal 11 Agustus 2020, 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) edisi tahun 2014, 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2014, 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2016, 2 (dua) lembar uang palsu mata uang asing pecahan 20 dinar Kuwait dengan nomor seri : 950157, 1 (satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun edisi 2014 dengan nomor seri : ASP202018, 1 (satu) kantong plastik berisi tomat, 1 (satu) kantong plastik berisi lombok, 1 (satu) kantong plastik berisi bawang merah, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna cokelat kehitaman merk Vashion Majik, 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau merk Uniqlo dan 1 (satu) lembar celana panjang warna abu abu merk Kiki ;

**Menimbang,** bahwa terdakwa ditangkap setelah menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk membeli tomat, lombok dan bawang merah masing-masing seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) di warung saksi SUNARTI lalu terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk membeli 3 (tiga) lembar celana panjang seharga Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk melakukan transaksi transfer uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BRI nomor : 501801022174530 atas nama SUFYANI melalui agen Brilink saksi SARAH, namun terdakwa sudah mengganti uang-uang palsu tersebut dengan uang-uang yang asli setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SARAH dan saksi SUNARTI ;

Halaman 24 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terdakwa memperoleh uang-uang palsu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama H. KARIM yang berada di Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2020 bertempat di Penginapan Asaka dimana terdakwa membeli uang-uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun terdakwa baru membayar sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada H. KARIM, sedangkan sisanya sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) belum dilunasi oleh terdakwa kepada H. KARIM ;

**Menimbang**, bahwa uang-uang palsu tersebut merupakan milik terdakwa yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa dan akan dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan ahli MUNARFAH GHAZALI, SE yang bekerja sebagai staf pada unit pengelolaan uang Rupiah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sulawesi Selatan, ciri-ciri keaslian uang Rupiah nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 dan tahun emisi 2016 adalah jika dilihat warna uang terlihat terang dan jelas, terdapat benang pengaman seperti dianyam yang akan berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu, pada uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 terdapat *colour shifting* dan pada uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 terdapat OVI (*optical variable ink*) yang di dalamnya berisi logo BI (Bank Indonesia) yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu, pada uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 terdapat *multicolour latent image* yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, terdapat *latent image* berupa tulisan BI (Bank Indonesia) yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba, terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar pahlawan yang dapat dilihat jika diterawang ke arah cahaya serta terdapat gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo BI (Bank Indonesia) yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan ahli MUNARFAH GHAZALI, SE, uang Rupiah yang ada pada terdakwa merupakan uang Rupiah palsu atau tidak asli karena gambar dan warna terlihat buram dan tidak terang, bahan kertas yang digunakan terbuat dari bahan kertas HVS yang memendar di bawah sinar *ultra violet*, benang pengaman dibuat dengan cara dicetak

Halaman 25 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *inkjet print*, sehingga bila diterawang tidak tampak utuh, pada benang pengaman tidak terdapat tulisan “BI 100000” berulang-ulang dan tidak berubah warna dari kuning keemasan menjadi hijau jika dilihat dari sudut pandang tertentu, tanda air (*watermark*) dibuat menggunakan teknik sablon, sehingga terlihat buram, teknik cetak yang digunakan adalah *inkjet printing*, *optical variable ink* pada uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014 terlihat buram dan tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda, *colour shifting* pada uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 terlihat buram dan tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda, *intagli* tulisan nominal 100000 (seratus ribu) dibuat dengan menggunakan teknik cetak *inkjet printing*, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba, tidak terdapat *micro text*, *recto verso* potongan logo BI (Bank Indonesia) antara sisi bagian depan dan sisi bagian belakang tidak saling mengisi / tidak presisi, sehingga logo BI (Bank Indonesia) terlihat tidak sempurna, *latent image* (gambar tersembunyi) terlihat buram, *multicolour latent image* (gambar tersembunyi multi warna) pada uang Rupiah pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 tidak dapat terlihat, nomor seri dibuat dengan teknik cetak *inkjet printing* dan tidak memendar di bawah sinar *ultra violet*, *blind code* dicetak dengan teknik cetak *inkjet printing*, sehingga tidak terasa kasar apabila diraba, tidak terdapat *visible ink*, tidak terdapat *invisible ink* ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyimpan Secara Fisik Dengan Cara Apa Pun yang Diketuinya Merupakan Rupiah Palsu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 36 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**MENYIMPAN RUPIAH PALSU**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang,** bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang,** bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor sim card : 085298338526 ;
- 1 (satu) buah hand phone android merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card : 081352683067 ;
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama SUFYANI dengan nomor rekening : 501801022174530 beserta kartu ATM dengan nomor seri : 60130143202530001 ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama SUFIANI YUSUH H.A. dengan NIK : 7318206401700001 ;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP dengan nomor : 14.180.940.0-803.000 ;
- 1 (satu) lembar sajadah berwarna merah ;
- 1 (satu) buah tas dompet warna merah ;
- Uang sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 12 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa SUFYANI YUSUF H.A. Alias MARNI Alias MAMA TAMBOLANG ;

- 1 (satu) lembar nota karcis masuk Bandara Sultan Hasanuddin tertanggal 11 Agustus 2020 dengan nota : 27200376059 ;
- 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink ke rekening UMBARWATI dengan nomor rekening : 640801017679533 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink transaksi setor simpan ke rekening nomor : 501801022174530 atas nama SUFYANI dengan transaksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar list tiket perjalanan dari Makassar ke Surabaya tertanggal 09 Agustus 2020 dengan nomor : 13B704 ;
- 1 (satu) lembar etiket Lion Air atas nama YUSUFH/SUFYANI Mr tertanggal 11 Agustus 2020 ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih ada hubungannya dengan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

- 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) edisi tahun 2014 dengan rincian : 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202014, 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202022, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202023, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202027, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202029, 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202035, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202041, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202045, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri

Halaman 28 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASP202047, 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202057, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202059, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202040, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202056, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ALU742524 dan 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ALU742527 ;

- 180 (seratus delapan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dan 2 lembar mata uang asing palsu pecahan 20 dinar Kuwait dengan rincian :
  - a. 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2014 dengan rincian nomor seri sebagai berikut : ASP 202013 = 4 lembar, ASP 202014 = 4 lembar, ASP 202015 = 3 lembar, ASP 202016 = 2 lembar, ASP 202017 = 6 lembar, ASP 202018 = 7 lembar, ASP 202019 = 2 lembar, ASP 202020 = 3 lembar, ASP 202021 = 2 lembar, ASP 202023 = 2 lembar, ASP 202024 = 1 lembar, ASP 202026 = 1 lembar, ASP 202032 = 2 lembar, ASP 202036 = 1 lembar, ASP 202037 = 4 lembar, ASP 202038 = 1 lembar, ASP 202039 = 3 lembar, ASP 202040 = 4 lembar, ASP 202041 = 4 lembar, ASP 202042 = 7 lembar, ASP 202043 = 1 lembar, ASP 202044 = 4 lembar, ASP 202045 = 4 lembar, ASP 202046 = 3 lembar, ASP 202047 = 1 lembar, ASP 202048 = 5 lembar, ASP 202049 = 1 lembar, ASP 202050 = 1 lembar, ASP 202055 = 1 lembar, ASP 202056 = 1 lembar, ASP 202057 = 1 lembar, ASP 202059 = 1 lembar dan ASP 202060 = 3 lembar ;
  - b. 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2016 dengan rincian nomor seri sebagai berikut : ASP 202014 = 1 lembar, ASP 202015 = 2 lembar, ASP 202019 = 1 lembar, ASP 202020 = 4 lembar, ASP 202021 = 3 lembar, ASP 202023 = 1 lembar, ASP 202024 = 1 lembar, ASP 202048 = 1 lembar, ASP 202050 = 4 lembar, ASP 202051 = 6 lembar, ASP 202052 = 2 lembar, ASP 202053 = 5 lembar, ASP 202054 = 2 lembar, ASP 202055 = 4 lembar, ASP 202057 = 14 lembar, ASP202058 = 7 lembar, ASP 202059 = 7 lembar, ASP 202060 = 6 lembar, ALU 742550 = 2 lembar, ALU 742551 = 1 lembar, ALU 742552 = 2 lembar, ALU 742553 = 2 lembar, ALU 742554 = 2 lembar, ALU 742556 = 1 lembar, ALU 742557 = 5 lembar, ALU 742559 = 2 lembar dan ALU 742560 = 1 lembar ;
  - c. 2 (dua) lembar uang palsu mata uang asing pecahan 20 dinar Kuwait dengan nomor seri : 950157 ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun edisi 2014 dengan nomor seri : ASP202018 ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi tomat ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi lombok ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi bawang merah ;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat kehitaman merk Vashion Majik ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau merk Uniqlo ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu abu merk Kiki ;

karena ternyata barang bukti tersebut merupakan obyek dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang,** bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

**Menimbang,** bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar

Halaman 30 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 36 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SUFYANI YUSUF H.A. Alias MARNI Alias MAMA TAMBOLANG** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYIMPAN RUPIAH PALSU"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hand phone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor sim card : 085298338526 ;

Halaman 31 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone android merk Oppo warna hitam dengan nomor sim card : 081352683067 ;
- 1 (satu) buku rekening tabungan BRI atas nama SUFYANI dengan nomor rekening : 501801022174530 beserta kartu ATM dengan nomor seri : 60130143202530001 ;
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama SUFYANI YUSUH H.A. dengan NIK : 7318206401700001 ;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP dengan nomor : 14.180.940.0-803.000 ;
- 1 (satu) lembar sajadah berwarna merah ;
- 1 (satu) buah tas dompet warna merah ;
- Uang sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 12 lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 14 lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan 1 lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

### **Dikembalikan kepada terdakwa SUFYANI YUSUF H.A. Alias MARNI Alias MAMA TAMBOLANG ;**

- 1 (satu) lembar nota karcis masuk Bandara Sultan Hasanuddin tertanggal 11 Agustus 2020 dengan nota : 27200376059 ;
- 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink ke rekening UMBARWATI dengan nomor rekening : 640801017679533 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 07 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar surat bukti transfer melalui Brilink transaksi setor simpan ke rekening nomor : 501801022174530 atas nama SUFYANI dengan transaksi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar list tiket perjalanan dari Makassar ke Surabaya tertanggal 09 Agustus 2020 dengan nomor : 13B704 ;
- 1 (satu) lembar eticet Lion Air atas nama YUSUFH/SUFYANI Mr tertanggal 11 Agustus 2020 ;

### **Terlampir dalam berkas perkara ;**

- 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) edisi tahun 2014 dengan rincian : 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202014, 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202022, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202023, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202027, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202029, 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202035, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202041, 1 (satu) lembar uang

Halaman 32 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



palsu dengan seri ASP202045, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202047, 2 (dua) lembar uang palsu dengan seri ASP202057, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202059, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202040, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ASP202056, 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ALU742524 dan 1 (satu) lembar uang palsu dengan seri ALU742527 ;

- 180 (seratus delapan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dan 2 lembar mata uang asing palsu pecahan 20 dinar Kuwait dengan rincian :

a. 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2014 dengan rincian nomor seri sebagai berikut :  
ASP 202013 = 4 lembar, ASP 202014 = 4 lembar, ASP 202015 = 3 lembar, ASP 202016 = 2 lembar, ASP 202017 = 6 lembar, ASP 202018 = 7 lembar, ASP 202019 = 2 lembar, ASP 202020 = 3 lembar, ASP 202021 = 2 lembar, ASP 202023 = 2 lembar, ASP 202024 = 1 lembar, ASP 202026 = 1 lembar, ASP 202032 = 2 lembar, ASP 202036 = 1 lembar, ASP 202037 = 4 lembar, ASP 202038 = 1 lembar, ASP 202039 = 3 lembar, ASP 202040 = 4 lembar, ASP 202041 = 4 lembar, ASP 202042 = 7 lembar, ASP 202043 = 1 lembar, ASP 202044 = 4 lembar, ASP 202045 = 4 lembar, ASP 202046 = 3 lembar, ASP 202047 = 1 lembar, ASP 202048 = 5 lembar, ASP 202049 = 1 lembar, ASP 202050 = 1 lembar, ASP 202055 = 1 lembar, ASP 202056 = 1 lembar, ASP 202057 = 1 lembar, ASP 202059 = 1 lembar dan ASP 202060 = 3 lembar ;

b. 90 (sembilan puluh) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) buatan tahun 2016 dengan rincian nomor seri sebagai berikut :  
ASP 202014 = 1 lembar, ASP 202015 = 2 lembar, ASP 202019 = 1 lembar, ASP 202020 = 4 lembar, ASP 202021 = 3 lembar, ASP 202023 = 1 lembar, ASP 202024 = 1 lembar, ASP 202048 = 1 lembar, ASP 202050 = 4 lembar, ASP 202051 = 6 lembar, ASP 202052 = 2 lembar, ASP 202053 = 5 lembar, ASP 202054 = 2 lembar, ASP 202055 = 4 lembar, ASP 202057 = 14 lembar, ASP202058 = 7 lembar, ASP 202059 = 7 lembar, ASP 202060 = 6 lembar, ALU 742550 = 2 lembar, ALU 742551 = 1 lembar, ALU 742552 = 2 lembar, ALU 742553 = 2 lembar, ALU 742554 = 2 lembar,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ALU 742556 = 1 lembar, ALU 742557 = 5 lembar, ALU 742559 = 2 lembar dan ALU 742560 = 1 lembar ;

c. 2 (dua) lembar uang palsu mata uang asing pecahan 20 dinar Kuwait dengan nomor seri : 950157 ;

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun edisi 2014 dengan nomor seri : ASP202018 ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi tomat ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi lombok ;
- 1 (satu) kantong plastik berisi bawang merah ;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna cokelat kehitaman merk Vashion Majik ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau merk Uniqlo ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu abu merk Kiki ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami SURYA LAKSEMANA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh EVA TONGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh RAHMAD RAMADHAN NASUTION, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.**

**SURYA LAKSEMANA, SH.**

Halaman 34 dari 35 Putusan Pidana Nomor 126/Pid.B/2020/PNMak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**PANITERA PENGANTI**

**EVA TONGA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)